



BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KELURAHAN DAN DESA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama sebagai warga negara dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - b. bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat rentan yang ada di Kelurahan dan desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kelurahan dan Desa Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 332);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Nomor 352);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 376);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan serta Kriteria Penerima Manfaat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 16).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KELURAHAN DESA INKLUSIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa di wilayah kerja Kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8. Masyarakat rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.
9. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
11. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat RBM adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
13. Kelurahan dan desa inklusif adalah model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang tanpa terkecuali, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, terbuka, menghargai keragaman serta menghilangkan hambatan.

## BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. prinsip kelurahan dan desa inklusif;
- c. indikator kelurahan dan desa inklusif;
- d. penyelenggaraan kelurahan dan desa inklusif;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta pemerintah daerah;
- g. peran serta pemerintah kelurahan dan desa;
- h. peran serta masyarakat dan pihak lain; dan
- i. pendanaan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat rentan;
- b. memberdayakan kelompok masyarakat rentan;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat rentan;
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini yakni masyarakat rentan terdiri dari:

- a. penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penyandang disabilitas;
- c. anak;
- d. perempuan;
- e. lanjut usia;
- f. masyarakat miskin; dan
- g. kelompok masyarakat rentan lainnya.

## BAB III PRINSIP KELURAHAN DAN DESA INKLUSIF

### Pasal 5

Prinsip kelurahan dan desa inklusif sebagai berikut:

- a. inklusif;
- b. partisipatif;
- c. keberpihakan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. demokratis;
- g. kesetaraan
- h. kemandirian;
- i. keberlanjutan;
- j. keadilan; dan
- k. aksesibilitas.

### Pasal 6

- (1) Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.

- (3) Keberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (4) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kelurahan/desa.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kelurahan/desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kelurahan/desa.
- (6) Demokratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan sistem pengorganisasian masyarakat kelurahan/desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan/desa atau dengan persetujuan masyarakat kelurahan/desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (7) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (8) Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (9) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan pembangunan kelurahan/desa dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
- (10) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa serta pembinaan kemasyarakatan kelurahan/desa.
- (11) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

#### BAB IV INDIKATOR KELURAHAN DAN DESA INKLUSIF

##### Pasal 7

Indikator kelurahan dan desa inklusif sebagai berikut:

- a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat rentan/rentan terpilah;
- b. pelebagaan organisasi masyarakat rentan dan RBM;
- c. pemahaman masyarakat rentan dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat rentan;
- d. pelibatan masyarakat rentan dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
- e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka

layanan dasar ramah masyarakat rentan.

## BAB V PENYELENGGARAAN KELURAHAN DAN DESA INKLUSIF

### Pasal 8

Penyelenggaraan Kelurahan dan Desa Inklusif dilaksanakan sebagai berikut:

- a. kelurahan/desa menyusun monografi kelurahan/desa yang komprehensif termasuk data base masyarakat rentan terpilah meliputi:
  1. data potensi masyarakat rentan;
  2. data kebutuhan masyarakat rentan;
  3. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  4. data jumlah kelompok rentan; dan
  5. data organisasi masyarakat rentan;
- b. menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang pembangunan desa inklusif serta petunjuk teknis bagi kelurahan;
- c. membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat rentan dan RBM;
- d. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat rentan dalam pembangunan kelurahan dan desa;
- e. masyarakat rentan terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan;
- f. mengalokasikan anggaran bagi masyarakat rentan; dan
- g. tersedianya sarana prasarana kelurahan/desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat rentan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 9

- (1) Disetiap Kelurahan/Desa dibentuk kelembagaan Kelurahan/desa Inklusif melalui partisipasi masyarakat-
- (2) Kelembagaan Kelurahan/Desa Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Gugus Tugas Kelurahan/Desa Inklusif terdiri atas unsur:
    1. tokoh Masyarakat;
    2. tokoh Agama;
    3. tokoh Adat;
    4. perwakilan Kelompok Rentan; dan
    5. komunitas Pemerhati Kelompok Rentan.
  - b. Pusat Pelayanan Terpadu Kelurahan/Desa Inklusif, yang terdiri dari :
    1. unsur Kelurahan/Desa selaku Koordinator; dan
    2. masyarakat selaku Tim Kerja.

### Pasal 10

Gugus Tugas Kelurahan/Desa Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas antara lain :

- a. membantu dan memfasilitasi kelompok rentan untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan/desa; dan
- b. memfasilitasi kelompok rentan untuk mendapatkan layanan dasar pemerintah dan layanan lainnya dalam wilayah kelurahan/desa sesuai kebutuhannya.

#### Pasal 11

Pusat Layanan Terpadu Kelurahan/Desa Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas antara lain :

- a. memfasilitasi kelompok rentan untuk mendapatkan layanan dasar dan layanan lainnya pada tingkat lanjutan sesuai kebutuhannya; dan
- b. memfasilitasi kelompok rentan untuk mendapatkan layanan rujukan sesuai kebutuhannya.

### BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

Peran serta Pemerintah Daerah pengembangan kelurahan/desa inklusif :

- a. melaksanakan sosialisasi secara luas dan menyeluruh mengenai pengembangan kelurahan dan desa inklusif;
- b. mendorong kelurahan dan desa dalam pengembangan kelurahan dan desa inklusif;
- c. memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan desa;
- d. mendorong partisipasi/peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga dalam pengembangan kelurahan dan desa inklusif;
- e. mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi melakukan pembinaan dalam pengembangan kelurahan dan desa inklusif;
- f. memberikan layanan fasilitasi pengembangan kelurahan dan desa inklusif;
- g. mendorong terbentuknya layanan rujukan terpadu kelompok rentan dan pemenuhan layanan sosial yang terpadu di kelurahan dan desa; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan dan desa inklusif.

### BAB IX PERAN SERTA PEMERINTAH KELURAHAN DAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 12

- (1) Kelurahan dan desa wajib berperanserta dalam mewujudkan kelurahan/desa inklusif terhadap 7 (tujuh) kelompok masyarakat rentan yang menjadi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Peran serta kelurahan ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 13

Dalam mewujudkan kelurahan dan desa inklusif, kelurahan dan pemerintah desa melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat rentan sesuai dengan kondisi kelurahan dan desa.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

#### Pasal 14

- (1) Dalam merealisasikan kelurahan/desa inklusif diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat, diantaranya :
  - a. terlibat aktif dalam melaksanakan regulasi kelurahan/desa Inklusif;
  - b. mensosialisasikan informasi terkait regulasi kelurahan/desa Inklusif;
  - c. terlibat aktif dalam upaya penyadaran terkait pemenuhan hak hak kelompok rentan yang ada di desa; dan
  - d. terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Peran serta pihak lain:
  - a. mendukung percepatan penerapan Peraturan Bupati dan Peraturan desa terkait pengembangan kelurahan dan desa inklusif; dan
  - b. memberikan dukungan berupa sumber daya, baik berupa finansial maupun tenaga dan pikiran dalam pengembangan dan pembinaan kelurahan dan desa inklusif.

### BAB X PENDANAAN

#### Pasal 15

- Pendanaan pengembangan kelurahan dan desa inklusif dapat bersumber:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 62